



PERATURAN REKTOR UNISVET
TENTANG :

**PEDOMAN PEMBELAJARAN
MATAKULIAH
PENDIDIKAN AGAMA
KATOLIK**



**PERATURAN REKTOR
NOMOR : 1906/UNISVET.H/Q/XII/2024**

**TENTANG
PANDUAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
PENDIDIKAN AGAMA (KATOLIK)**

REKTOR UNIVERSITAS IVET

- Menimbang** :
- a. Pendidikan Agama (Katolik) merupakan salah satu dari empat mata kuliah wajib nasional yang harus di ajarkan pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Universitas Ivet
 - b. Agama Kristen adalah agama yang dianut oleh sebagian mahasiswa Universitas Ivet, maka menjadi kewajiban Universitas untuk menyelenggarakan matakuliah agama (Katolik) bagi mahasiswa yang memeluknya.
 - c. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Agama Katolik di Universitas Ivet, maka perlu panduan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Katolik di Universitas Ivet;
 - d. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Agama Katolik di Universitas Ivet.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Universitas Ivet;
9. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas tahun 2021;
10. SK Rektor Universitas Ivet Nomor 1129/Unisvet.H/F/VIII/2024 tentang Pedoman Akademik Universitas Ivet tahun 2024/2025.
11. SK Rektor Universitas Ivet Nomor 1332/Unisvet.H/Q/IX/2024 tentang Pembelajaran Matakuliah MKWK di Universitas Ivet

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA (KATOLIK)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut Unisvet adalah Universitas Ivet berstatus Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam Katolik merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana di lingkungan Unisvet.
3. Dosen adalah dosen pengajar Pendidikan Agama Katolik.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar di universitas.
6. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
7. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
8. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
9. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan selama 170 menit per minggu.
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu .
11. Model pembelajaran berbasis proyek adalah salah satu model pembelajaran yang dapat



membantu mahasiswa untuk memahami substansi materi secara lebih baik dan membentuk keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.

12. Referensi pembelajaran adalah rujukan yang digunakan dalam proses pembelajaran.
13. Pembelajaran proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman belajar praktis melalui proyek-proyek dunia nyata yang memerlukan pemecahan masalah, penelitian, kolaborasi, dan penerapan konsep pembelajaran.

BAB II

MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA (KATOLIK)

Pasal 2

- (1) Mata kuliah Pendidikan Agama Katolik adalah salah satu Mata kuliah Wajib Kurikulum Unisvet
- (2) Mata kuliah Pendidikan Agama Katolik yang dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mewujudkan visi Universitas
- (3) Mata kuliah Pendidikan Agama Katolik pada ayat (1) diberlakukan pada program sarjana.
- (4) Mata kuliah Pendidikan Agama Katolik pada ayat (1) masing-masing memiliki beban studi paling sedikit 2 (dua) sks.

Pasal 3

- (1) Substansi kajian pada mata kuliah Pendidikan Agama (Katolik) dikembangkan oleh rektor sesuai dengan visi universitas dan perkembangan zaman .
- (2) Pengembangan substansi kajian pada mata kuliah Pendidikan Agama Katolik dilakukan dengan menggali ciri khas Universitas dan selaras dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas .
- (3) Deskripsi matakuliah mata kuliah Pendidikan Agama Katolik adalah matakuliah yang memberikan pendidikan dasar tentang agama Katolik yang diperlukan bagi mahasiswa, mulai dari Injil sebagai kitab suci umat Katolik, konsep beriman gereja, hidup gereja dalam masyarakat

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan diselenggarakannya mata kuliah Pendidikan Agama Katolik adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Membentuk kepribadian peserta didik
- 3) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami, menghayati, mengungkapkan, dan mewujudkan iman
- 4) Membangun kesetiaan pada iman akan Yesus Kristus



- 5) Membentuk generasi muda yang memiliki pondasi iman yang kuat dan nilai-nilai moral yang benar
- 6) Mengajarkan ajaran-ajaran Yesus Kristus dan nilai-nilai kerohanian yang mendasar
- 7) Mengenal diri, lingkungan keluarga, dan teman-teman
- 8) Mengenal tokoh-tokoh iman di dalam Perjanjian Lama
- 9) Mengenal kisah kelahiran Tuhan Yesus
- 10) Mengungkapkan iman dalam hidup sehari-hari
- 11) Memahami hak dan kewajiban umat beriman kristiani
- 12) Membangun sikap menghargai hak dan kewajiban dalam hidup sehari-hari
- 13) Memahami peran Roh Kudus dan Allah Tri Tunggal
- 14) Meneladan Yesus sebagai idola, sahabat sejati, Putera Allah dan Juru selamat

BAB IV

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

Capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) Pendidikan Agama (Katolik) adalah sebagai berikut :

- 1) Mampu memahami arti penting Pendidikan Agama Katolik di Perguruan Tinggi
- 2) Mampu merumuskan kembali dasar dari konsep ketuhanan Tritunggal seturut ajaran Katolik
- 3) Mampu merangkum dan memberikan contoh tentang hubungan antara Tradisi dan Kitab Suci dalam Gereja Katolik, Kitab Suci dan Ilmu Pengetahuan serta membuktikan bahwa Kitab Suci dan Ilmu Pengetahuan tidaklah bertentangan
- 4) Mampu menunjukkan dengan contoh konkret tindakan-tindakan yang muncul dari paham ateisme, relativisme, sinkritisme, permisivisme, dan radikalisme dalam kehidupan masyarakat dan menguraikan serta memberikan argumentasi bahwa pernikahan Katolik bersifat monogami dan tak terceraiakan
- 5) Mampu memilih dan menetapkan topik studi kasus secara sistematis, bermutu dan terukur dan merumuskan permasalahan studi kasus dengan sumber rujukan yang sah
- 6) Mampu menyusun hasil dari studi kasus dan mempresentasikannya melalui kinerja kelompok secara bermutu dan terukur serta memberikan argumentasi berdasarkan ajaran Katolik

BAB V

KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 6

Karakteristik proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama (Katolik) adalah sebagai berikut:

- 1) Berawal dari penggalian dan pendalaman pengalaman hidup sehari-hari
- 2) Diteguhkan dengan Kitab Suci dan ajaran Gereja



- 3) Diwujudkan dalam tindakan konkrit sehari-hari
- 4) Menanamkan nilai-nilai seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, peduli, dan saling menghormati
- 5) Membangun kesetiaan pada Injil Yesus Kristus
- 6) Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk memperteguh iman dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan
- 7) Memperluas wawasan hidup beragama dalam kemajemukan bangsa Indonesia
- 8) Membangun hidup semakin beriman kristiani
- 9) Memahami makna panggilan hidup
- 10) Memahami arti dan makna Gereja
- 11) Memahami hubungan Gereja dan dunia
- 12) Mengembangkan budaya kasih
- 13) Membangun dialog dan kerja sama antar umat beragama
- 14) Berperan dalam pembangunan bangsa Indonesia

Pasal 7

- 1) Pembelajaran matakuliah Pendidikan Agama Katolik diberikan selama 1 (satu) semester
- 2) Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Katolik diatur sesuai jadwal pada tiap fakultas untuk tiap semester genap dan gasalnya.
- 3) Fakultas yang dimaksud pada ayat 2 adalah sebagai berikut :
 - a. FKIP semester Genap
 - b. F. Saintek semester Gasal
 - c. F. Kesehatan semester Genap
 - d. F. Maritim semester Gasal
 - e. FAI semester Genap

BAB VI MATERI PEMBELAJARAN

Pasal 8

Materi pada mata kuliah Pendidikan Agama Katolik adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minggu ke 1 | : | Panggilan hidup manusia menurut kitab suci. |
| Minggu ke 2 | : | Menalar, Menggali Argumentasi Pemahaman & Hakikat Manusia sebagai Citra Allah. |
| Minggu ke 3 | : | Relasi Manusia Dengan Diri Sendiri, Sesama, Lingkungan, Dan Tuhan. |
| Minggu ke 4 | : | Menggali Sumber dan Argumentasi Relasi Manusia dengan Diri Sendiri, Sesama, Lingkungan dan Tuhan |
| Minggu ke 5 | : | Agama Dan Iman Dihidupi Dalam Pluralitas |

- Minggu ke 6 : Kerjasama antarumat Beragama di Indonesia untuk Membangun Persaudaraan Sejati
- Minggu ke 7 : Kitab Suci Sumber Mengenal Yesus
- Minggu ke 8 : Ujian Tengah Semester (UTS).
- Minggu ke 9 : Hakikat dan Makna Kerajaan Allah Sebagai Inti dan Wujud Karya Yesus di Tengah Dunia.
- Minggu ke 10 : Makna Sengsara, Wafat dan Kebangkitan Yesus Kristus
- Minggu ke 11 : Makna Allah Tritunggal Maha kudus
- Minggu ke 12 : Gereja Dan Iman Yang Memasyarakat
- Minggu ke 13 : Hakikat Gereja.
- Minggu ke 14 : Gereja Universal dan Gereja Lokal
- Minggu ke 15 : Mewujudkan Iman dalam Masyarakat (Ajaran Sosial Gereja)
- Minggu ke 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)

BAB VII

MEDIA PEMBELAJARAN

Pasal 9

Dalam proses pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Agama Katolik dapat menggunakan media pembelajaran yaitu sebagai berikut :

- 1) Presentasi Digital yaitu menggunakan alat seperti *PowerPoint* atau *Prezi* untuk menyajikan materi dan konsep secara visual.
- 2) Video dan Film yaitu menampilkan video inspiratif tentang Pendidikan Agama Katolik.
- 3) Apabila suatu waktu pembelajaran daring dapat menggunakan *Platform* Pembelajaran *Daring* diantaranya *Moodle*, *Google Classroom*, atau *Zoom* untuk kuliah dan diskusi interaktif.
- 4) Nyanyian: Dapat digunakan sebagai jembatan untuk masuk ke topik tertentu, sumber belajar, atau penguatan topik yang telah dipelajari.
- 5) Video, presentasi multimedia, dan sumber informasi digital: Dapat memberikan visualisasi yang jelas tentang konsep keagamaan Kristen.
- 6) Media sosial: Dapat memungkinkan terjadinya kolaborasi dan diskusi antar siswa.



BAB VIII

REFERENSI PEMBELAJARAN

Pasal 10

Referensi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Katolik adalah sebagai berikut :

Referensi Wajib :

- 1) Bahan Ajar Mata kuliah Wajib Umum Pendidikan Agama (Katolik) terbitan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek tahun 2016

Referensi Tambahan:

- 1) Dister, Syukur Nico 1987. Kristologi, Sebuah Sketsa. Yogyakarta: Kanisius. Gea, Antonius, dkk.(tanpa tahun). Relasi dengan Tuhan, Jakarta: Grasindo,
- 2) Go Piet, Ocar. 2007. Hubungan Antaragama dan Kepercayaan. Jakarta: Dokpen KWI.
- 3) Groenen, Cl. 1993. Percakapan tentang Agama Katolik. Yogyakarta: Kanisius,
- 4) Groenen, Cl. 1993. 1998. Soteriologi Alkitabiah. Yogyakarta: Kanisius.
- 5) Habeahan, Salman. 2006. Membangun Hidup Berpolakan Pribadi Yesus. Yogyakarta: Nusatama,;
- 6) Hardawiryana (Penterjemah). 1993. Dokumen Konsili Vatikan II. Jakarta: Dokpen KWI & Obor.

BAB IX

KUALIFIKASI DOSEN

Pasal 11

Kualifikasi dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Katolik adalah sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi akademik minimal S2/Magister baik internal maupun eksternal
- 2) Memiliki keterampilan komunikasi yang baik yaitu memiliki kampu menjelaskan materi secara jelas dan menarik serta memiliki kemampuan untuk membimbing diskusi dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa.
- 3) Memiliki kemampuan *mentoring* yaitu memiliki kemampuan berperan sebagai mentor bagi mahasiswa dalam pengembangan ide dan proyek mereka serta mampu memberikan umpan balik konstruktif dan mendukung proses pembelajaran mereka.
- 4) Memiliki *networking* yaitu memiliki koneksi dengan profesional dan praktisi untuk memberikan wawasan lebih kepada mahasiswa.
- 5) Memiliki keterampilan dalam pengajaran interaktif yaitu memiliki kemampuan menggunakan metode pengajaran yang interaktif serta memiliki kemampuan mendorong pembelajaran kolaboratif dan diskusi kelompok.
- 6) Memiliki kreativitas dan inovasi yaitu memiliki kemampuan menginspirasi mahasiswa untuk berpikir kreatif dan inovatif.

BAB XII PENJAMINAN MUTU

Pasal 14

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (*monev*) pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Katolik dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas.
- 2) Monitoring dan evaluasi (*monev*) pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Katolik mengacu pada siklus penjaminan mutu PPEPP yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi (*monev*) dilaksanakan pada setiap semester.
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi (*monev*) dilaporkan rektor dengan memberi tembusan kepada wakil rektor I, pengelola MKWK, dan koordinator mata kuliah Pendidikan Agama Katolik.

BAB XIII PENUTUP

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan rektor ini, akan diputuskan dalam rapat koordinasi pimpinan Universitas
- (2) Peraturan rektor ini mulai berlaku awal semester genap 2024/2025.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 9 Desember 2024

Rektor,



Dr. Tri Leksono Prihandoko S.Kom, M.Pd, Kons.
NIY. 609091965